



## PENETAPAN

Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Supriadi bin Kasnun**, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Suminem binti Joyo**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanpa tanggal bulan Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Rabu tanggal 9

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1987, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Katimin 2. Mughni;

2. Bahwa wali nikah dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama 1). Winarsih, umur 29 tahun, 2) Wainardi, umur 27 tahun. Anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1987 yang dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
15. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Supriadi bin Kasnun) dengan Pemohon II (Suminem binti Joyo) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
  3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada permohonan para Pemohon tersebut:

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602130905590002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602134604710001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602131804084505 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 7 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.06.01.10/PW.01/113//2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa tanggal, bulan Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saroji bin Kasnun, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1987 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Katimin dan Mughni serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Syai'un bin Ahmadi, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1987 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara agama Islam;
  - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Katimin dan Mughni serta disaksikan oleh orang banyak;
  - Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan atau halangan lain untuk menikah;
  - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
  - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1987 yang dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan dua orang saksi nikah, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti benar nama Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dan tercatat sebagai satu keluarga sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegeklend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tahun 1987 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan dua orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Desember 1987, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Joyo**, dengan maskawin berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Mughni dan Katimin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supriadi bin Kasnun**) dengan Pemohon II (**Suminem binti Joyo**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1438 Hijriah, oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Saba'an** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Drs. Saba'an**

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

**Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)